

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR: KEP-431/BL/2012

TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU  
PERUSAHAAN PUBLIK

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa laporan tahunan Emiten dan Perusahaan Publik merupakan sumber informasi penting tentang kinerja dan prospek perusahaan bagi pemegang saham dan masyarakat sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dalam laporan tahunan Emiten dan Perusahaan Publik, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Bapepam Nomor X.K.6, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-194/MK.01/2012;

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

-2-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK.

Pasal 1

Ketentuan mengenai Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik diatur dalam Peraturan Nomor X.K.6 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Kewajiban penyampaian laporan tahunan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Nomor X.K.6 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini berlaku untuk penyusunan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada atau setelah tanggal 31 Desember 2012

Pasal 3

Emiten atau Perusahaan Publik yang telah memiliki laman (*website*) sebelum berlakunya Peraturan ini, wajib memuat laporan tahunan pada laman (*website*) tersebut. Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang belum memiliki laman (*website*), maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan ini, Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud wajib memiliki laman (*website*) yang memuat laporan tahunan.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka:

- a. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-134/BL/2006 tanggal 7 Desember 2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik; dan
- b. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-40/BL/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Jangka Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Berkala dan Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya Tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan di Bursa Efek di Negara Lain;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

-3-

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 1 Agustus 2012  
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan  
Lembaga Keuangan

ttd.

Ngalim Sawega  
NIP 195505301977111001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo  
NIP 195710281985121001

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-431/BL/2012

Tanggal : 1 Agustus 2012

PERATURAN NOMOR X.K.6 : PENYAMPAIAN LAPORAN  
TAHUNAN EMITEN ATAU  
PERUSAHAAN PUBLIK

1. KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN

- a. Emiten atau Perusahaan Publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bapepam dan LK paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.
- b. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik memperoleh pernyataan efektif untuk pertama kali setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bapepam dan LK paling lama pada saat panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan atau pada akhir bulan ke 6 (enam) setelah tahun buku berakhir, mana yang lebih dahulu.
- c. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) paling kurang 2 (dua) eksemplar, satu di antaranya dalam bentuk asli, dan disertai dengan laporan dalam bentuk dokumen elektronik (*softcopy*).  

Laporan tahunan dalam bentuk asli dimaksud adalah laporan tahunan yang wajib dibubuhi tanda tangan secara langsung oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- d. Laporan tahunan wajib dimuat dalam laman (*website*) Emiten atau Perusahaan Publik bersamaan dengan disampaikan laporan tahunan tersebut kepada Bapepam dan LK.
- e. Laman (*website*) sebagaimana dimaksud dalam huruf d dapat diakses setiap saat.
- f. Laporan tahunan wajib tersedia bagi para pemegang saham pada saat panggilan RUPS Tahunan.
- g. Dalam hal laporan tahunan telah tersedia bagi pemegang saham sebelum jangka waktu 4 (empat) bulan sejak tahun buku berakhir, maka laporan tahunan dimaksud wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK pada saat yang bersamaan dengan tersedianya laporan tahunan bagi pemegang saham.

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-431/BL/2012

Tanggal : 1 Agustus 2012

- 2 -

- h. Dalam hal Emiten yang hanya menerbitkan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan sampai dengan batas waktu penyampaian laporan tahunan, maka Emiten dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan tahunan.
- i. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan laporan tahunan kepada Bapepam dan LK dalam periode penyampaian laporan keuangan tahunan, maka Emiten atau Perusahaan Publik dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Bapepam dan LK, sepanjang laporan tahunan dalam bentuk asli sebagaimana dimaksud dalam huruf c memuat laporan keuangan tahunan dalam bentuk asli.
- j. Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan Bursa Efek di negara lain, dimana ketentuan batas waktu penyampaian laporan tahunan yang ditetapkan Bapepam dan LK berbeda dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas pasar modal di negara lain tersebut, maka:
  - 1) batas waktu penyampaian laporan tahunan kepada Bapepam dan LK dapat dilakukan mengikuti batas waktu penyampaian laporan tahunan kepada otoritas pasar modal di negara lain;
  - 2) penyampaian laporan tahunan kepada Bapepam dan LK dilakukan pada tanggal yang sama dengan penyampaian laporan tahunan kepada otoritas pasar modal di negara lain; dan
  - 3) laporan tahunan yang disampaikan kepada Bapepam dan LK dan otoritas pasar modal di negara lain wajib memuat informasi yang sama dan paling kurang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.
- k. Dalam hal batas waktu penyampaian laporan tahunan jatuh pada hari libur, maka laporan tahunan wajib disampaikan paling lama pada satu hari kerja berikutnya.
- l. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan laporan tahunan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf k, maka penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian laporan tahunan dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf g, dan huruf j angka 1) dan angka 2).

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-431/BL/2012

Tanggal : 1 Agustus 2012

- 3 -

2. BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN

a. Ketentuan Umum

- 1) Laporan tahunan wajib memuat:
  - a. ikhtisar data keuangan penting;
  - b. laporan Dewan Komisaris;
  - c. laporan Direksi;
  - d. profil perusahaan;
  - e. analisis dan pembahasan manajemen;
  - f. tata kelola perusahaan;
  - g. tanggung jawab sosial perusahaan;
  - h. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan
  - i. surat pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi laporan tahunan.
- 2) Laporan tahunan wajib disajikan dalam bahasa Indonesia. Dalam hal laporan tahunan juga dibuat selain dalam bahasa Indonesia, baik dalam dokumen yang sama maupun terpisah, maka laporan tahunan dimaksud harus memuat informasi yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran akibat penerjemahan bahasa, maka yang digunakan sebagai acuan adalah laporan tahunan dalam bahasa Indonesia.
- 3) Laporan tahunan wajib dibuat sedemikian rupa sehingga mudah dibaca. Gambar, grafik, tabel, dan diagram disajikan dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas.
- 4) Laporan tahunan wajib dicetak pada kertas berwarna terang yang berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dimungkinkan untuk direproduksi dengan fotokopi.

b. Ikhtisar Data Keuangan Penting

- 1) Ikhtisar data keuangan penting disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun, yang memuat paling kurang:
  - a) pendapatan;

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-431/BL/2012

Tanggal : 1 Agustus 2012

- 4 -

- b) laba bruto;
  - c) laba (rugi);
  - d) jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;
  - e) total laba (rugi) komprehensif;
  - f) jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;
  - g) laba (rugi) per saham;
  - h) jumlah aset;
  - i) jumlah liabilitas;
  - j) jumlah ekuitas;
  - k) rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset;
  - l) rasio laba (rugi) terhadap ekuitas;
  - m) rasio laba (rugi) terhadap pendapatan;
  - n) rasio lancar;
  - o) rasio liabilitas terhadap ekuitas;
  - p) rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan
  - q) informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan perusahaan dan jenis industrinya.
- 2) Laporan tahunan wajib memuat informasi mengenai saham yang diterbitkan untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada), paling kurang meliputi:
- a) jumlah saham yang beredar;
  - b) kapitalisasi pasar;
  - c) harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan; dan
  - d) volume perdagangan.
- 3) Dalam hal terjadi aksi korporasi, seperti pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, dan penurunan nilai nominal saham, maka informasi harga saham sebagaimana dimaksud dalam angka 2), wajib ditambahkan penjelasan antara lain mengenai:
- a) tanggal pelaksanaan aksi korporasi;

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-431/BL/2012

Tanggal : 1 Agustus 2012

- 5 -

- b) rasio *stock split*, *reverse stock*, dividen saham, saham bonus, dan penurunan nilai saham;
  - c) jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; dan
  - d) harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi.
- 4) Dalam hal perdagangan saham perusahaan dihentikan sementara (*suspension*) dalam tahun buku, maka laporan tahunan wajib memuat penjelasan mengenai alasan penghentian sementara tersebut.
  - 5) Dalam hal penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam angka 4) masih berlangsung hingga tanggal penerbitan laporan tahunan, maka Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan pula tindakan-tindakan yang dilakukan perusahaan untuk menyelesaikan masalah tersebut.
- c. Laporan Dewan Komisaris
- Laporan Dewan Komisaris paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
- 1) penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan;
  - 2) pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi; dan
  - 3) perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya (jika ada).
- d. Laporan Direksi
- Laporan Direksi paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
- 1) kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain kebijakan strategis, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan, dan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan;
  - 2) gambaran tentang prospek usaha;
  - 3) penerapan tata kelola perusahaan; dan
  - 4) perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya (jika ada).
- e. Profil Perusahaan

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-431/BL/2012

Tanggal : 1 Agustus 2012

- 6 -

Profil perusahaan paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, alamat surat elektronik (*e-mail*), dan laman (*website*) perusahaan dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan, yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai perusahaan;
- 2) riwayat singkat perusahaan;
- 3) kegiatan usaha perusahaan menurut Anggaran Dasar terakhir, serta jenis produk dan/atau jasa yang dihasilkan;
- 4) struktur organisasi perusahaan dalam bentuk bagan, paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah Direksi, disertai dengan nama dan jabatan;
- 5) visi dan misi perusahaan;
- 6) profil Dewan Komisaris, meliputi:
  - a) nama;
  - b) riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukkan pertama kali pada Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana dicantumkan dalam berita acara keputusan RUPS;
  - c) riwayat pendidikan;
  - d) penjelasan singkat mengenai jenis pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan
  - e) pengungkapan hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, serta pemegang saham (jika ada);
- 7) profil Direksi, meliputi:
  - a) nama dan uraian singkat tentang tugas dan fungsi yang dilaksanakan;
  - b) riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukkan pertama kali pada Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana dicantumkan dalam berita acara keputusan RUPS;
  - c) riwayat pendidikan;

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-431/BL/2012

Tanggal : 1 Agustus 2012

- 7 -

- d) penjelasan singkat mengenai jenis pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan
- e) pengungkapan hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya dan pemegang saham (jika ada);
- 8) dalam hal terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, maka susunan yang dicantumkan dalam laporan tahunan adalah susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang terakhir dan sebelumnya;
- 9) jumlah karyawan dan deskripsi pengembangan kompetensinya dalam tahun buku misalnya, aspek pendidikan dan pelatihan karyawan yang telah dilakukan;
- 10) uraian tentang nama pemegang saham dan persentase kepemilikannya pada akhir tahun buku yang terdiri dari:
  - a) pemegang saham yang memiliki 5% (lima perseratus) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik;
  - b) Komisaris dan Direktur yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik; dan
  - c) kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima perseratus) saham Emiten atau Perusahaan Publik;
- 11) informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau diagram;
- 12) nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, dan status operasi perusahaan tersebut (jika ada). Untuk entitas anak, agar ditambahkan informasi mengenai alamat;
- 13) kronologis pencatatan saham dan perubahan jumlah saham dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa Efek dimana saham perusahaan dicatatkan (jika ada);

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-431/BL/2012

Tanggal : 1 Agustus 2012

- 8 -

- 14) kronologis pencatatan Efek lainnya dan peringkat Efek (jika ada);
- 15) nama dan alamat perusahaan pemeringkat Efek (jika ada);
- 16) nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal. Terhadap profesi penunjang pasar modal yang memberikan jasa secara berkala kepada Emiten atau Perusahaan Publik, wajib diungkapkan informasi mengenai jasa yang diberikan, *fee*, dan periode penugasan yang telah dilakukan; dan
- 17) penghargaan dan sertifikasi yang diterima perusahaan baik yang berskala nasional maupun internasional dalam tahun buku terakhir (jika ada).

f. Analisis dan Pembahasan Manajemen

Laporan tahunan wajib memuat uraian yang membahas dan menganalisis laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling kurang mencakup:

- 1) tinjauan operasi per segmen operasi sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain mengenai:
  - a) produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya;
  - b) pendapatan; dan
  - c) profitabilitas;
- 2) analisis kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, antara lain mengenai:
  - a) aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset;
  - b) liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas;
  - c) ekuitas;
  - d) pendapatan, beban, laba (rugi), pendapatan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; serta
  - e) arus kas;
- 3) kemampuan membayar utang dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-431/BL/2012

Tanggal : 1 Agustus 2012

- 9 -

- 4) tingkat kolektibilitas piutang perusahaan dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;
- 5) struktur permodalan dan kebijakan manajemen atas struktur permodalan tersebut;
- 6) bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan tentang tujuan dari ikatan tersebut, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut, mata uang yang menjadi denominasi, dan langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait;
- 7) informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan;
- 8) prospek usaha dari perusahaan dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional serta dapat disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya;
- 9) perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai pendapatan, laba, struktur permodalan, atau lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan;
- 10) target/proyeksi yang ingin dicapai perusahaan paling lama untuk satu tahun mendatang, mengenai pendapatan, laba (rugi), struktur modal, kebijakan dividen, atau lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan;
- 11) aspek pemasaran atas produk dan jasa perusahaan, antara lain: strategi pemasaran dan pangsa pasar;
- 12) kebijakan dividen dan tanggal serta jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas) dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir;
- 13) realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum:
  - a) dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka wajib diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-431/BL/2012

Tanggal : 1 Agustus 2012

- 10 -

- b) dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.K.4, maka Emiten wajib menjelaskan perubahan tersebut;
- 14) informasi material, antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi afiliasi, dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku (jika ada), yang antara lain memuat:
- a) tanggal, nilai, dan obyek transaksi;
  - b) nama pihak yang bertransaksi;
  - c) sifat hubungan afiliasi (jika ada);
  - d) penjelasan mengenai kewajaran transaksi; dan
  - e) pemenuhan ketentuan terkait;
- 15) perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan
- 16) perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada).
- g. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)
- Tata kelola perusahaan memuat uraian singkat, yang paling kurang meliputi hal-hal sebagai berikut:
- 1) Dewan Komisaris, mencakup antara lain:
    - a) uraian pelaksanaan tugas Dewan Komisaris;
    - b) pengungkapan prosedur, dasar penetapan, dan besarnya remunerasi anggota Dewan Komisaris; dan
    - c) pengungkapan kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya, tentang frekuensi rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat gabungan dengan Direksi, dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut;
  - 2) Direksi, mencakup antara lain:
    - a) ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi;

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-431/BL/2012

Tanggal : 1 Agustus 2012

- 11 -

- b) pengungkapan prosedur, dasar penetapan, dan besarnya remunerasi anggota Direksi, serta hubungan antara remunerasi dengan kinerja perusahaan;
  - c) pengungkapan kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya, tentang frekuensi rapat Direksi, termasuk rapat gabungan dengan Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut;
  - d) keputusan RUPS tahun sebelumnya dan realisasinya pada tahun buku, serta alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan; dan
  - e) pengungkapan kebijakan perusahaan tentang penilaian terhadap kinerja anggota Direksi (jika ada);
- 3) Komite Audit, mencakup antara lain:
- a) nama;
  - b) riwayat jabatan, pengalaman kerja, dan dasar hukum penunjukkan;
  - c) riwayat pendidikan;
  - d) periode jabatan anggota Komite Audit;
  - e) pengungkapan independensi Komite Audit;
  - f) pengungkapan kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya, tentang frekuensi rapat Komite Audit dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat tersebut;
  - g) uraian singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam piagam (*charter*) Komite Audit;
- 4) komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi dan/atau Dewan Komisaris, seperti komite nominasi dan remunerasi, yang mencakup antara lain:
- a) nama;
  - b) riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukkan;
  - c) riwayat pendidikan;
  - d) periode jabatan anggota komite;

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-431/BL/2012

Tanggal : 1 Agustus 2012

- 12 -

- e) pengungkapan kebijakan perusahaan mengenai independensi komite;
  - f) uraian tugas dan tanggung jawab;
  - g) pengungkapan kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya, tentang frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; dan
  - h) uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku;
- 5) uraian tugas dan fungsi sekretaris perusahaan;
- a) nama;
  - b) riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukkan;
  - c) riwayat pendidikan;
  - d) periode jabatan sekretaris perusahaan;
  - e) uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku;
- 6) uraian mengenai unit audit internal meliputi:
- a) nama;
  - b) riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukkan;
  - c) kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada);
  - d) struktur dan kedudukan unit audit internal;
  - e) tugas dan tanggung jawab unit audit internal sesuai dengan yang dicantumkan dalam piagam (*charter*) unit audit internal; dan
  - f) uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku;
- 7) uraian mengenai sistem pengendalian interen (*internal control*) yang diterapkan oleh perusahaan, paling kurang mengenai:
- a) pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; dan
  - b) revidu atas efektivitas sistem pengendalian interen;

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-431/BL/2012

Tanggal : 1 Agustus 2012

- 13 -

- 8) sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh perusahaan, paling kurang mengenai:
  - a) gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko perusahaan;
  - b) jenis risiko dan cara pengelolaannya; dan
  - c) reviu atas efektivitas sistem manajemen risiko perusahaan;
- 9) perkara penting yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat, antara lain meliputi:
  - a) pokok perkara/gugatan;
  - b) status penyelesaian perkara/gugatan; dan
  - c) pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan.
- 10) informasi tentang sanksi administratif yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas pasar modal dan otoritas lainnya pada tahun buku terakhir (jika ada);
- 11) informasi mengenai kode etik dan budaya perusahaan (jika ada) meliputi:
  - a) pokok-pokok kode etik;
  - b) pokok-pokok budaya perusahaan (*corporate culture*);
  - c) bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan
  - d) pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan perusahaan;
- 12) uraian mengenai program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain jumlah, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak, serta harga *exercise* (jika ada); dan
- 13) uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) di Emiten atau Perusahaan Publik yang dapat merugikan perusahaan maupun pemangku kepentingan (jika ada), antara lain meliputi:
  - a) cara penyampaian laporan pelanggaran;

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-431/BL/2012

Tanggal : 1 Agustus 2012

- 14 -

- b) perlindungan bagi pelapor;
  - c) penanganan pengaduan;
  - d) pihak yang mengelola pengaduan; dan
  - e) hasil dari penanganan pengaduan.
- h. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)
- 1) Bahasan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan, antara lain terkait aspek:
    - a. lingkungan hidup, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki, dan lain-lain;
    - b. praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat perpindahan (*turnover*) karyawan, tingkat kecelakaan kerja, pelatihan, dan lain-lain;
    - c. pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, dan lain-lain; dan
    - d. tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain.
  - 2) Emiten atau Perusahaan Publik dapat mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) pada laporan tahunan atau laporan tersendiri yang disampaikan bersamaan dengan laporan tahunan kepada Bapepam dan LK, seperti laporan keberlanjutan (*sustainability report*) atau laporan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility report*).
- i. Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit
- Laporan Keuangan Tahunan yang dimuat dalam laporan tahunan wajib disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang telah diaudit oleh Akuntan. Laporan keuangan dimaksud wajib memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-431/BL/2012

Tanggal : 1 Agustus 2012

- 15 -

atas Laporan Keuangan sebagaimana diatur pada Peraturan Nomor VIII.G.11 atau Peraturan Nomor X.E.1.

- j. Tanda Tangan Dewan Komisaris dan Direksi
- 1) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat.
  - 2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dibubuhkan pada lembaran tersendiri dalam laporan tahunan dimana dalam lembaran dimaksud wajib mencantumkan pernyataan bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan, sesuai dengan Formulir Nomor X.K.6-1 Lampiran Peraturan ini.
  - 3) Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, maka yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada laporan tahunan.
  - 4) Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan dan tidak memberi alasan secara tertulis, maka anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang menandatangani laporan tahunan wajib menyatakan secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada laporan tahunan.

3. KETENTUAN PENUTUP

Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 Agustus 2012

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan  
Lembaga Keuangan

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

ttd.

ttd.

Ngalim Sawega

Prasetyo Wahyu Adi Suryo  
NIP 195710281985121001

NIP 195505301977111001

LAMPIRAN : 1  
Peraturan Nomor : X. K. 6

FORMULIR NOMOR : X. K. 6 - 1

SURAT PERNYATAAN  
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN (periode)...  
PT.....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam laporan tahunan PT....., Tbk. tahun .... telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., Tgl./ Bln./Thn.

Direksi,  
(jabatan)

(tanda tangan)  
(nama jelas)

Dewan Komisaris,

(tanda tangan)  
(nama jelas)